

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai prinsip otonomi daerah. Untuk melaksanakan kewenangan ini, pemerintah daerah membutuhkan pembiayaan yang memadai guna meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah merupakan pemerdayaan daerah dalam upaya mengambil keputusan daerah untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.

Pelaksanaan otonomi daerah mencerminkan sejauh mana kemandirian suatu daerah, yang diukur melalui kemampuan keuangan daerah tersebut dalam mengelola otonomi yang dimilikinya, salah satu sumbernya berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penghasilan yang dihasilkan oleh sebagian daerah dan dipungut berdasarkan kebijakan yang diatur dalam regulasi daerah yang selaras aturan hukum yang berlaku (Digdowiseiso et al.,2022). Sumber penerimaan PAD berasal dari beberapa hasil daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pembangunan daerah merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan untuk memperbaiki indikator

sosial dan ekonomi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 pasal 1 Mengatur tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah disebutkan bahwa pembangunan daerah memanfaatkan sumber daya lokal untuk meningkatkan pendapatan daerah, kesempatan kerja, peluang usaha, akses dan mutu pelayanan publik, serta untuk meningkatkan daya saing daerah sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah otoritasnya. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat diukur melalui peningkatan pendapatannya, khususnya pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar PAD yang diperoleh, menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam membiayai belanja daerah dan tidak terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Sebaliknya, rendahnya PAD mencerminkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam mendukung proses pembangunannya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai kemandirian dan kapasitas keuangan suatu daerah. Salah satu komponen utama dari PAD adalah pajak daerah, yang berfungsi sebagai sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun jenis jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bawa pajak daerah ini dibedakan menjadi dua yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota untuk pajak provinsi sendiri yaitu mencakup beberapa macam seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, dan yang terakhir pajak rokok. Sedangkan untuk kabupaten/kota yakni mencakup beberapa macam juga seperti :pajak hotel, pajak parkir, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak penerangan bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang biasa dikenal dengan BPHTB. Pajak berbeda dari retribusi, karena pajak merupakan kontribusi wajib tanpa imbalan langsung, sedangkan retribusi bersifat timbal balik.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi terhadap kas daerah di Kabupaten Bengkalis adalah pajak bumi dan bangunan yang dikenakan pada objek pajak berupa tanah dan bangunan yang dimiliki oleh individu maupun badan hukum di wilayah ini. Di Kabupaten Bengkalis, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memegang peranan krusial sebagai salah satu tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan karakteristik geografis yang menarik, mencakup daratan dan kepulauan, serta dinamika pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak, potensi PBB-P2 di Bengkalis sangat besar dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Faktanya, PBB telah terbukti menjadi penyumbang tertinggi di antara jenis pajak daerah lainnya, dengan rata-rata kontribusi sekitar 20% dari total penerimaan pajak daerah setiap tahunnya. Hal ini menjadikan PBB-P2 sebagai komponen pendapatan yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Bengkalis.

Sejak disahkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah resmi dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 menjadi pajak daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah terus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan pengelolaan terhadap PBB P2. Adapun yang menjadi objek PBB-P2 yaitu bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Objek pajak yang di kelola oleh Bapenda Kabupaten Bengkalis yaitu tanah dan bangunan. Objek pajak tanah tersebut meliputi Tanah dan Bangunan, Tanah Kavling Siap Bangun, Tanah Kosong, dan Fasilitas Umum. Sedangkan yang tergolong objek pajak bangunan seperti perumahan, perkantoran swasta, pabrik, toko/apotik/pasar/ruko, rumah sakit/klinik, olahraga/rekreasi, hotel/wisma,

bengkel/gudang/pertanian, gedung pemerintah, bangunan parkir, apartemen, pompa bensin, tangki minyak dan gedung sekolah. Kemudian yang tergolong objek pajak bangunan di dalamnya terdapat Kontruksi, Atap, Dinding, Lantai, dan Langit-langit. Sedangkan fasilitas objek pajak bangunan tersebut yaitu AC, AC Sentral, Kolam Renang, Perkerasan Halaman, Lapangan Tennis, Lift, Tangga Berjalan, Pagar, Pemadam Kebakaran, Saluran Pes.Pabx, dan Sumur Artesis.

Untuk memperkuat pengelolaan PBB-P2, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah untuk mengatur penarikannya. Salah satu upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pajak daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan PBB-P2. Dengan efektifnya pengelolaan PBB-P2 maka dihasilkan pendapatan PBB-P2 yang maksimal (Ngantung, 2016). Hal tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PAD sehingga pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan agar dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal. Namun, masih banyak ditemui rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran Pajak PBB-P2 disebabkan oleh banyak faktor seperti kurang pemahannya masyarakat terhadap arti dari PBB-P2 dalam pembiayaan pembangunan, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis masyarakat untuk membayar pajak, selain dari itu kadang kala wajib pajak sulit dijangkau karena tidak berdomisili di daerah tersebut.

Meskipun PBB-P2 memiliki potensi besar dan menjadi penyumbang utama, optimalisasi penerimaannya di Kabupaten Bengkalis masih menghadapi berbagai dinamika dan tantangan. Untuk memberikan gambaran awal mengenai kinerja penerimaan PBB-P2, disajikan data perkembangan Pajak Daerah di Kabupaten Bengkalis dari tahun 2020 hingga 2024 yang Terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Pajak Daerah Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024

| Tahun | Anggaran/Target | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|-------|-----------------|----------------|----------------|
| 2020 | 9.350.000.000 | 9.680.396.732 | 103,53% |
| 2021 | 18.500.000.000 | 19.843.175.543 | 107,26% |
| 2022 | 23.600.000.000 | 24.357.060.959 | 103,21% |

| Tahun | Anggaran/Target | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|-------|-----------------|----------------|----------------|
| 2023 | 27.300.000.000 | 27.865.795.753 | 102,07% |
| 2024 | 30.000.000.000 | 29.665.790.765 | 98,89% |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Data perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Kabupaten Bengkalis dari tahun 2020 hingga 2024, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.1, menunjukkan pola peningkatan baik pada anggaran/target maupun realisasi. Kinerja pengumpulan PBB-P2 secara konsisten berada pada level yang sangat memuaskan, bahkan melampaui target yang ditetapkan dari tahun 2020 hingga 2023, dengan tingkat efektivitas di atas 100%. Puncak efektivitas tercatat pada tahun 2021, mencapai 107,26%, yang mengindikasikan kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2. Meskipun pada tahun 2024 realisasi sedikit di bawah target dengan 98,89%. Situasi ini menegaskan bahwa PBB-P2 adalah sumber pendapatan yang signifikan dan dikelola dengan relatif baik di Kabupaten Bengkalis, meskipun demikian, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci di balik keberhasilan ini serta merumuskan strategi berkelanjutan untuk peningkatan di masa depan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020-2024.”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bengkalis selama tahun 2020-2024?
2. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bengkalis berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi penerimaan?

3. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap total pajak daerah di Kabupaten Bengkalis selama tahun 2020-2024?
4. Apa strategi yang dapat diterapkan untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dimasa yang akan datang?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini hanya berfokus pada analisis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bengkalis selama periode tahun 2020 hingga 2024. Data yang digunakan juga akan mencakup laporan penerimaan pajak tahunan dan informasi terkait lainnya dalam rentang waktu yang telah ditentukan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang di kemuka, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung keberhasilan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bengkalis selama tahun 2020–2024.
2. Untuk menilai efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bengkalis berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi penerimaan.
3. Untuk menganalisis kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap total pajak daerah di Kabupaten Bengkalis selama tahun 2020-2024.
4. Untuk merumuskan strategi yang dapat diterapkan guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di masa mendatang.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran PBB-P2 dalam mendukung pembangunan daerah, sehingga dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak.
2. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis, penelitian ini bisa menjadi referensi tambahan dalam pengembangan studi mengenai manajemen pendapatan daerah dan optimalisasi penerimaan pajak daerah di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya pada program studi Akuntansi Keuangan Publik.
3. Untuk penulis sendiri, sebagai bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama studi serta menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian di bidang perpajakan daerah, khususnya terkait efektivitas dan kontribusi PBB-P2.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang diambil dari jurnal sebelumnya, serta teori-teori yang sesuai dengan pokok bahasan pada penelitian ini.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian mengenai jenis penelitian, obyek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB 4 : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 : PENUTUP

Sebagai bab terakhir dalam penelitian ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN